

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

2723

/ I03. 29 / DS / 1999

Lamp

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PENDIDIKAN BAKTI

Timur Lapangan Kartopuran 241 A Surakarta

Memperhatikan: 36/MB/#/VIII/98 1. Surat Saudara No. 134/103.29/14/ tanggal 3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nganplak Kab / Kodya ... Boyolali. No. ... 1/07 20 ... 20 Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1. Jalan / Desa

1.2.2. Kecamatan

1.2.3. Kab / Kodva 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :

Tegal Rejoshgesrep shgemplak

Tecalreio, Ngesrep

Nemplak

Boyolali

Timur Lapangan Kartopuran 241 A SKA

2. Sekolah tersebut dijjinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 .. 62. / 19 ... 63

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Boyolali

Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 6-Camat Reaplak ... Kabupaten Boyclaii

5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan I geoples.

7./Kepala Sekolah TK

Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 2723 /103.29/DS/1999

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bakti

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan Bakti a. Surat permohonan yayasan Membaca Nomor 36/TPB/W/VIII/98 tanggal Nomor 2723/I03.29/DS/99 tanggal 5 Juli 1999 Pendidikan Bakti dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan Menimbang diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. Mengingat : . 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 27 Tahun 1990 b. Nomor 38 Tahun 1992 c. Nomor 39 Tahun 1992 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan : a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.

Kepala Kantor Depdikbud Kab, Bovolali.

b. Nomor 0486 / U / 1992

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

d. Nomor 6337/103.29.6/DS/1998 tanggal 24 Agustus 1998

c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pendidikan Bakti

- Alamat : Timur Lapangan Kartepuran 241 A Surakarta

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Bakti

Alamat : Tegal Reje, Ngesrep, Ngemplak

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali Pada Tanggal 5. Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
- 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Nemplak
- 7. Kepala Sekolah TK. Bakti....



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo Webside: http/WWW. disdikpora-boyolali.info / email: info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor: 900/2198/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2723/I03.29/DS/1999. Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Bakti terdapat kesalahan penulisan yaitu:

Nama

: Bakti

Alamat

: Tegalrejo, Ngesrep, Ngemplak

Yang benar adalah

Nama

: TK ISLAM BAKTI II NGESREP

Alamat

: Tegalrejo, Ngesrep, Ngemplak

Kab. Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 28 Februari 2018

Kepala

Dinas pendidikan dan Kebudayaan

Kabe Boxolali

DIMAS PENDIDIKAN) H DAN KEBUBAYAAN | P

DARMANTO, S.Pd.MM 🗲

NIP: 196402201986081004